

**PEMERINTAH KOTA SOLOK
UPTD METROLOGI LEGAL**

PEDOMAN TEKNIS

INOVASI DAERAH

PENTAS

(Pedagang Pasti Pas)

Sistem Pengawasan Kepatuhan Tera dan Tera Ulang Berbasis Digital

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Pedoman Teknis Inovasi PENTAS (Pedagang Pasti Pas) UPTD Metrologi Legal Kota Solok Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Pedoman ini disusun sebagai panduan operasional bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi PENTAS — meliputi petugas lapangan, admin sistem SiTera, tim sosialisasi, maupun pedagang peserta program. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan setiap tahapan pelaksanaan dapat berjalan secara terstandar, terarah, dan akuntabel.

Inovasi PENTAS lahir dari semangat untuk mendorong budaya tertib ukur di Kota Solok melalui pendekatan yang apresiatif — tidak sekadar mengawasi, tetapi juga menghargai pedagang yang telah patuh terhadap kewajiban tera dan tera ulang alat UTTP. Semoga program ini memberi manfaat nyata bagi pedagang, konsumen, dan pemerintah daerah.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini. Semoga dapat dipedomani sebagaimana mestinya.

Solok, November 2024

Kepala Dinas,



ZULFERI, SH

NIP. 19670218 199102 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
BAB I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
BAB II Ruang Lingkup dan Sasaran	5
BAB III Mekanisme Pelaksanaan	6
A. Tahapan Kegiatan	6
B. Penggunaan Aplikasi SiTera	7
C. Prosedur Pendataan Pedagang	8
D. Prosedur Pengawasan Lapangan	8
BAB IV Penilaian dan Verifikasi Kepatuhan	9
A. Indikator Kepatuhan	9
B. Tata Cara Penilaian	9
BAB V Pemberian Penghargaan Pin PENTAS	10
A. Kriteria Penerima	10
B. Jenis Penghargaan	10
C. Prosedur Pemberian	11
BAB VI Jadwal Pelaksanaan	11
BAB VII Penutup	12

BAB I — PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tera dan tera ulang merupakan bagian penting dari perlindungan konsumen serta jaminan keadilan dalam transaksi perdagangan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pedagang yang belum patuh melakukan tera/tera ulang terhadap alat UTTP (Ukuran, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya).

Sebagai bentuk dorongan nyata terhadap kepatuhan pelaku usaha, UPTD Metrologi Legal Kota Solok menciptakan Inovasi PENTAS (Pedagang Pasti Pas) — program berbasis pemantauan digital melalui Aplikasi SiTera yang disertai dengan sistem penghargaan berupa Pin PENTAS bagi pedagang yang tertib ukur. Program ini dimulai pelaksanaannya pada November 2024.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal;
5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat UTTP yang Wajib Ditera/Tera Ulang;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengembangan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Solok.

C. Tujuan

Pedoman Teknis ini bertujuan untuk:

- Memberikan panduan operasional yang jelas bagi petugas dalam melaksanakan setiap tahapan Inovasi PENTAS;
- Menyeragamkan tata cara pendataan pedagang, pengawasan lapangan, penilaian kepatuhan, dan pemberian penghargaan;
- Memastikan penggunaan Aplikasi SiTera dilakukan secara benar dan konsisten oleh seluruh petugas;
- Menjadi acuan bagi pedagang dalam memahami hak dan kewajiban mereka dalam program PENTAS.

BAB II — RUANG LINGKUP DAN SASARAN

A. Ruang Lingkup

Pedoman Teknis ini berlaku untuk pelaksanaan Inovasi PENTAS di seluruh pasar dalam wilayah Kota Solok, meliputi:

- Pasar Raya Kota Solok — sebagai pasar utama dan percontohan;
- Pasar Pagi — sebagai pasar replikasi;
- Pasar-pasar lainnya dalam wilayah Kota Solok sesuai perkembangan program.

Ruang lingkup kegiatan meliputi: sosialisasi program, pendataan pedagang, pengawasan dan pemeriksaan alat UTTP, penilaian kepatuhan, serta pemberian penghargaan Pin PENTAS.

B. Sasaran

Sasaran program PENTAS adalah:

- Pedagang aktif yang menggunakan alat UTTP dalam kegiatan usahanya di pasar-pasar Kota Solok;
- Petugas UPTD Metrologi Legal yang melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan di lapangan;
- Konsumen/masyarakat yang bertransaksi di pasar-pasar Kota Solok.

C. Pelaksana

Peran	Pihak yang Bertanggung Jawab
Penanggung Jawab	Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok
Koordinator Program	Koordinator Inovasi PENTAS / yang ditunjuk
Admin Sistem SiTera	Staf Admin UPTD Metrologi Legal (1–2 orang)
Petugas Lapangan	Petugas Metrologi Legal (minimal 5 orang)
Tim Sosialisasi	Tim UPTD Metrologi Legal (3–5 orang)
Mitra Pendukung	CSR BUMN/BUMD, Dinas terkait

BAB III — MEKANISME PELAKSANAAN

A. Tahapan Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana	Waktu	Output / Hasil
1	Persiapan & Koordinasi Internal	Tim Inovasi, UPTD	Minggu 1–3 November 2024	Pembagian tugas, pengecekan sistem SiTera, penyiapan materi sosialisasi dan form penilaian
2	Sosialisasi kepada Pedagang	Tim Sosialisasi	Minggu 2–3 November 2024	Penyuluhan langsung di pasar, pemasangan spanduk/banner, penyebaran media informasi program PENTAS
3	Pendataan Pedagang & Input Data ke SiTera	Petugas Lapangan, Admin SiTera	Minggu 3–4 November 2024	Seluruh data pedagang dan alat UTTP tercatat dalam Aplikasi SiTera
4	Pengawasan & Pemeriksaan Alat UTTP	Petugas Lapangan	Minggu 4 November – Minggu 2 Desember 2024	Pemeriksaan fisik alat UTTP, update status kepatuhan di SiTera
5	Penilaian & Verifikasi Kepatuhan	UPTD Metrologi Legal	Minggu 3 Desember 2024	Daftar final calon penerima Pin PENTAS terverifikasi
6	Pemberian Penghargaan Pin PENTAS	UPTD Metrologi Legal	Minggu 4 Desember 2024	Pin PENTAS dan sertifikat diserahkan kepada pedagang patuh dalam acara simbolis di pasar
7	Dokumentasi & Pelaporan Akhir	Tim Inovasi, UPTD	Akhir Desember 2024	Laporan kegiatan, dokumentasi foto/video, publikasi daftar penerima

B. Penggunaan Aplikasi SiTera

Aplikasi SiTera adalah platform digital utama yang digunakan dalam Inovasi PENTAS. Seluruh petugas wajib menggunakan aplikasi ini dalam setiap kegiatan pendataan dan pengawasan.

Fitur-fitur yang tersedia dalam Aplikasi SiTera:

- Pendaftaran tera dan tera ulang secara online oleh pedagang;
- Input dan pembaruan data pedagang serta alat UTTP oleh petugas;
- Dashboard pemantauan status kepatuhan pedagang secara real-time;
- Notifikasi/pengingat otomatis jadwal tera ulang;
- Sertifikat digital dengan QR Code yang dapat dipindai konsumen;
- Rekapitulasi laporan kepatuhan secara otomatis.

Akses Aplikasi SiTera:

Keterangan	Detail
Platform	Berbasis web, dapat diakses melalui browser di komputer maupun smartphone
Alamat Akses	https://sitera.solok.go.id (atau sesuai alamat terbaru)
Akun Petugas	Username dan password diberikan oleh Admin SiTera UPTD
Akun Publik	Akses QR Code terbuka untuk konsumen tanpa login
Kontak Admin	Hubungi Admin SiTera UPTD apabila ada kendala teknis

C. Prosedur Pendataan Pedagang

Petugas lapangan wajib melakukan pendataan pedagang dengan langkah-langkah berikut:

1. Login ke Aplikasi SiTera menggunakan akun petugas yang telah diberikan;
2. Pilih menu 'Tambah Pedagang' dan isi data: nama pedagang, nama usaha, jenis usaha, lokasi kios/lapak, dan nomor kontak;
3. Input data alat UTTP milik pedagang: jenis alat, jumlah, merk, dan kapasitas;
4. Catat tanggal tera terakhir dan tentukan jadwal tera ulang berikutnya;
5. Pastikan pedagang mengetahui dan menyetujui data yang diinput;
6. Simpan data dan cetak/bagikan bukti pendataan kepada pedagang.

D. Prosedur Pengawasan Lapangan

Petugas melakukan pengawasan lapangan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Kunjungi pedagang sesuai daftar yang ada di Aplikasi SiTera;
2. Lakukan pemeriksaan fisik terhadap seluruh alat UTTP yang digunakan pedagang;
3. Periksa kelengkapan tanda tera yang masih berlaku pada setiap alat;
4. Update status kepatuhan pedagang di Aplikasi SiTera berdasarkan hasil pemeriksaan;
5. Apabila ditemukan alat UTTP yang belum/habis masa tera, berikan surat pemberitahuan kepada pedagang dan jadwalkan tera ulang;
6. Dokumentasikan kegiatan dengan foto sebagai bukti pengawasan.

BAB IV — PENILAIAN DAN VERIFIKASI KEPATUHAN

A. Indikator Kepatuhan

No	Indikator	Keterangan	Status
1	Ketepatan Jadwal Tera	Pedagang melakukan tera/tera ulang tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan	Wajib dipenuhi
2	Kelengkapan Alat UTTP Bertera	Seluruh alat UTTP yang digunakan telah memiliki tanda tera yang masih berlaku	Wajib dipenuhi
3	Hasil Pemeriksaan Alat	Alat UTTP dalam kondisi baik dan tidak bermasalah saat diperiksa petugas	Wajib dipenuhi
4	Tidak Ada Aduan Konsumen	Tidak terdapat aduan konsumen terkait alat ukur yang belum diselesaikan	Wajib dipenuhi
5	Terdaftar di Aplikasi SiTera	Data pedagang dan alat UTTP aktif tercatat dalam sistem SiTera	Wajib dipenuhi
6	Keikutsertaan Sosialisasi	Pedagang telah mengikuti minimal 1 kali sosialisasi program PENTAS	Pendukung

Keterangan: Pedagang harus memenuhi SELURUH indikator yang berstatus "Wajib dipenuhi" untuk dapat menerima penghargaan Pin PENTAS.

B. Tata Cara Penilaian

1. Petugas mengisi Form Penilaian (fisik atau dalam SiTera) berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan;
2. Hasil penilaian tiap pedagang diinput ke dalam Aplikasi SiTera oleh petugas yang bersangkutan;
3. Koordinator Program merekap seluruh data penilaian dari SiTera pada Minggu 3 Desember 2024;
4. Tim UPTD Metrologi Legal melakukan verifikasi dan menetapkan daftar final penerima penghargaan;
5. Daftar penerima penghargaan disampaikan kepada Kepala UPTD untuk mendapatkan persetujuan sebelum acara pemberian Pin PENTAS.

BAB V — PEMBERIAN PENGHARGAAN PIN PENTAS

A. Kriteria Penerima

Pedagang berhak menerima penghargaan Pin PENTAS apabila memenuhi seluruh indikator wajib pada BAB IV, yaitu:

- Telah melakukan tera/tera ulang tepat waktu;
- Seluruh alat UTTP bertera dan masih berlaku;
- Hasil pemeriksaan alat tidak bermasalah;
- Tidak ada aduan konsumen yang belum diselesaikan;
- Data terdaftar aktif dalam Aplikasi SiTera.

B. Jenis Penghargaan

Penghargaan	Deskripsi	Penerima
Pin PENTAS	Pin metal berlapis enamel cetak timbul, diameter ± 3 cm, bertuliskan logo PENTAS dan "Pedagang Pasti Pas". Dipasang di kios/lapak sebagai simbol pedagang patuh dan terpercaya.	Semua pedagang yang memenuhi kriteria
Sertifikat Penghargaan	Sertifikat resmi berlogo Pemkot Solok dan UPTD Metrologi Legal yang menyatakan pedagang telah tertib tera pada Tahun 2024.	Semua pedagang yang memenuhi kriteria
Reward Tambahan (Jangka Panjang)	Insentif berupa pelatihan usaha, bantuan fasilitas, atau hadiah lainnya melalui dukungan mitra CSR BUMN/BUMD, diberikan kepada pedagang dengan rekam jejak kepatuhan terbaik.	Pedagang terpilih (berdasarkan data SiTera)

C. Prosedur Pemberian Penghargaan

1. Koordinator Program menyiapkan Pin PENTAS, sertifikat, dan perlengkapan acara;
2. Acara pemberian Pin PENTAS dilaksanakan secara terbuka di pasar pada Minggu 4 Desember 2024, disaksikan oleh pedagang lain, konsumen, dan mitra;
3. Kepala UPTD Metrologi Legal menyerahkan Pin PENTAS dan sertifikat secara langsung kepada pedagang penerima;
4. Seluruh kegiatan didokumentasikan (foto dan video) dan dipublikasikan melalui media sosial serta website pemerintah;
5. Daftar penerima Pin PENTAS dipublikasikan dalam Aplikasi SiTera sebagai referensi publik.

BAB VI — JADWAL PELAKSANAAN

Bulan	Minggu	Kegiatan	Pelaksana
November 2024	Minggu 1–3	Persiapan & Koordinasi Internal	Tim Inovasi & UPTD
November 2024	Minggu 2–3	Sosialisasi kepada Pedagang di Pasar Raya & Pasar Pagi	Tim Sosialisasi
November 2024	Minggu 3–4	Pendataan Pedagang & Input Data ke Aplikasi SiTera	Petugas Lapangan & Admin SiTera
November – Desember 2024	Minggu 4 Nov – Minggu 2 Des	Pengawasan & Pemeriksaan Alat UTTP di Lapangan	Petugas Lapangan
Desember 2024	Minggu 3	Penilaian, Verifikasi & Penetapan Penerima Pin PENTAS	UPTD Metrologi Legal
Desember 2024	Minggu 4	Acara Pemberian Penghargaan Pin PENTAS & Sertifikat	UPTD Metrologi Legal
Desember 2024	Akhir Desember	Dokumentasi, Publikasi & Pelaporan Akhir Kegiatan	Tim Inovasi & UPTD

PUNCAK ACARA PENTAS 2024

Pemberian Pin PENTAS & Sertifikat — Minggu Keempat Desember 2024
Lokasi: Pasar Raya Kota Solok | Terbuka untuk Umum

BAB VII — PENUTUP

Pedoman Teknis Inovasi PENTAS (Pedagang Pasti Pas) Tahun 2024 ini merupakan acuan utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program — dari tahap sosialisasi hingga pemberian penghargaan. Setiap petugas dan pihak terkait diharapkan membaca, memahami, dan melaksanakan setiap prosedur yang telah ditetapkan dalam pedoman ini.

Apabila dalam pelaksanaan ditemukan kendala atau hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini, dapat dikonsultasikan langsung kepada Koordinator Program atau Kepala UPTD Metrologi Legal Kota Solok.

Dengan semangat kolaborasi dan komitmen terhadap pelayanan publik yang lebih baik, mari kita wujudkan bersama perdagangan yang adil, transparan, dan terpercaya di Kota Solok melalui Inovasi PENTAS Tahun 2024.

Solok, November 2024
Kepala Dinas



ZULFERI, SH
NIP. 19670218 199102 1 002